

Mekanisme Pengajuan Keberatan Mengenai Informasi Publik

Berdasarkan Pasal 35 UU No.14 Tahun 2008

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat PPID berdasarkan alasan berikut

- | | |
|--|--|
| <p>01 Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;</p> <p>02 Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;</p> <p>03 Tidak ditanggapinya permintaan informasi;</p> | <p>04 Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;</p> <p>05 Tidak dipenuhinya permintaan informasi;</p> <p>06 Pengenaan biaya yang tidak wajar;</p> <p>07 Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.</p> |
|--|--|